



P U T U S A N
Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDREAN ARIF SOLLANA Bin WAHYUDI;**
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/10 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gunung Remuk, RT 1/RW 2, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan 21 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama: Muhammad Rizal, S.H., M.Kn., Rico Ganda Abika, S.H., dan Sastryono, S.H., para Advokat pada Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum (YKBH) Banyuwangi yang beralamat di Jalan Brawijaya, Kebalenan Baru II, Blok C Nomor 8 Banyuwangi, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 2 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 21 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 242/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 21 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDREAN ARIF SOLLANA Bin WAHYUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDREAN ARIF SOLLANA Bin WAHYUDI** berupa pidana penjara selama **17 (Tujuh belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidier **1 (Satu) tahun** penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) paket narkotika golongan I jenis sabu berat kotor 6,435,76 (enam ribu koma empat ratus tiga puluh lima koma tujuh puluh enam) gram berat bersih 6,182,50 (enam ribu koma seratus delapan puluh dua koma lima puluh) gram.
 - 2 (dua) buah timbangan digital.
 - 1 (satu) buah tas kain warna pink.
 - 1 (satu) buah tas kain warna biru.
 - 1 (satu) buah tas kain warna putih.
 - 1 (satu) buah tas warna hitam bahan kulit.
 - 5 (lima) bendel klip plastik.
 - 4 (empat) buah plastik bertuliskan very good.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379413093142351 dengan nomor rekening 1801717085 atas nama ANDREAN ARIF SOLLANA.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI nomor kartu 6013011273030774 nomor rekening 612501021752535 atas nama ANDREAN ARIF SOLLANA.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI nomor rekening 612501021752535 atas nama ANDREAN ARIF SOLLANA
- 1 (satu) buah Hp Oppo Reno 5 warna fantasy silver imei : 866755055358314, SIM 087766924451, nomor WA : 083898794894.
- 1 (satu) buah Hp Oppo A31 warna fantasy white imei : 864091048308260, SIM 088705550347, nomor WA : 08776692445.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No Pol P-6811-QV.

Dikembalikan kepada terdakwa

- Uang tunai Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima riburupiah rupiah);

Setelah membaca dan mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa melawan/mengancam penegak hukum;
- Bahwa Terdakwa kooperatif dalam mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa masih sangat muda;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian halnya Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa **ANDREAN ARIF SOLLANA**, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekitar jam 01.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2024, Bertempat di Dusun Gunung Remuk RT.1/RW. 2, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, atau

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa disuruh oleh kawannya yakni JONI FATHAN (DPO) untuk menerima, menyimpan, memecah dan meranjaukan narkotika jenis sabu dengan cara berkomunikasi melalui telephone Whatsapp yang mana nomor whatsapp JONI FATHAN (DPO) adalah +1 (515) 58-4835 yang terdakwa simpan dengan nama MAVIOSOJP dan handphone terdakwa untuk berkomunikasi dengan JONI FATHAN menggunakan Hp Oppo Reno 5 warna fantasy silver imei : 866755055358314, SIM 087766924451, nomor WA : 083898794894, sedangkan Hp Oppo A31 warna fantasy white imei : 864091048308260, SIM 088705550347, nomor WA : 087766924451 terdakwa gunakan untuk menyimpan alamat ranjauan.
- Bahwa sejak bulan September 2023 sampai dengan bulan Januari 2024, terdakwa telah menerima penyerahan Narkotika jenis sabu dari JONI FATHAN (DPO) sebanyak 5 kali, yaitu
 - yang pertama pada bulan September 2023 sebanyak 35 gram di ranjau di pinggir jalan masuk Ds Mangir Kec Rogojampi Kab Banyuwangi, di masukan di amplop coklat di bawah pohon.
 - yang kedua pada bulan September 2023 sebanyak 50 gram di ranjau di pinggir jalan Kab Situbondo – Kab Bondosowo, di masukan di kresek hitam di bawah pohon jati.
 - yang ketiga pada bulan Oktober 2023 sebanyak 2 Kg di ranjau di pinggir jalan Kab Situbondo – Kab Bondosowo, di masukan di kresek hitam di bawah pohon jati.
 - yang ke empat pada bulan November 2023 sebanyak 3 Kg di ranjau di pinggir jalan Kab Situbondo – Kab Bondosowo, di masukan di kresek hitam di areal persawahan.
 - yang ke lima pada bulan Januari 2024 sebanyak 2 Kg di ranjau di pinggir jalan Kab Situbondo – Kab Bondosowo, di masukan di kresek hitam di bawah pohon.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya setelah terdakwa menerima penyerahan Narkotika jenis sabu dari JONI FATHAN (DPO) dengan cara diranjau, kemudian terdakwa akan memecah narkotika jenis sabu tersebut setelah itu meranjaukan di daerah Kec Srono, Kec Rogojampi, Kec Kabat, dan atas tugasnya tersebut terdakwa mendapatkan upah dari JONI FATHAN (DPO) yakni untuk setiap kali pengambilan narkotika jenis sabu di tempat ranjauan Rp. 1.000.000,-, dan setiap kali terdakwa meminta uang di beri Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000.

- Bahwa selain itu terdakwa juga telah menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi MOH. TRI SAHRONI (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 3 kali yang terakhir pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 pukul 19.30 wib di rumah terdakwa lebih kurang sebanyak 10 paket dengan maksud dan tujuan untuk di bantu menjualkan narkotika jenis sabu tersebut dengan meminta setoran kepada saksi MOH. TRI SAHRONI R sebesar Rp. 1.200.000,-
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh pihak Kepolisian Polresta Banyuwangi yaitu saksi ROLAND RAYLLAYA MARCOS dan Saksi DENIS HENDRI PASERANG, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul sekira 01.30 wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di rumahnya dan berhasil mengamankan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) paket narkotika golongan I jenis sabu berat kotor 6,435,76 (enam ribu koma empat ratus tiga puluh lima koma tujuh puluh enam) gram berat bersih 6,182,50 (enam ribu koma seratus delapan puluh dua koma lima puluh) gram.
 - 2 (dua) buah timbangan digital.
 - 1 (satu) buah tas kain warna pink.
 - 1 (satu) buah tas kain warna biru.
 - 1 (satu) buah tas kain warna putih.
 - 1 (satu) buah tas warna hitam bahan kulit.
 - 5 (lima) bendel klip plastik.
 - 4 (empat) buah plastik bertuliskan very good.
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379413093142351 dengan nomor rekening 1801717085 atas nama ANDREAN ARIF SOLLANA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI nomor kartu 6013011273030774 nomor rekening 612501021752535 atas nama ANDREAN ARIF SOLLANA.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI nomor rekening 612501021752535 atas nama ANDREAN ARIF SOLLANA
- 1 (satu) buah Hp Oppo Reno 5 warna fantasy silver imei : 866755055358314, SIM 087766924451, nomor WA : 083898794894.
- 1 (satu) buah Hp Oppo A31 warna fantasy white imei : 864091048308260, SIM 088705550347, nomor WA : 08776692445.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No Pol P-6811-QV.
- Uang tunai Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah)
- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 4 paket besar disimpan di dalam tas kain warna biru, 1 paket besar di simpan di tas kain warna putih, 1 paket besar disimpan di tas kain warna pink, 7 paket di simpan di dalam tas warna hitam bahan kulit yang kesemuanya berada di dalam almari kamar rumah terdakwa.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.02401/NNF/2024 tanggal 03 April 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 08745/2024/NNF s.d 08757/2024/NNF sebagaimana tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa **ANDREAN ARIF SOLLANA**, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekitar jam 01.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2024, Bertempat di Dusun Gunung remuk RT.1/RW. 2, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa disuruh oleh kawannya yakni JONI FATHAN (DPO) untuk menerima, menyimpan, memecah dan meranjaukan narkoba jenis sabu dengan cara berkomunikasi melalui telephone Whatsapp yang mana nomor whatsapp JONI FATHAN (DPO) adalah +1 (515) 58-4835 yang terdakwa simpan dengan nama MAVIOSOJP dan handphone terdakwa untuk berkomunikasi dengan JONI FATHAN menggunakan Hp Oppo Reno 5 warna fantasy silver imei : 866755055358314, SIM 087766924451, nomor WA : 083898794894, sedangkan Hp Oppo A31 warna fantasy white imei : 864091048308260, SIM 088705550347, nomor WA : 087766924451 terdakwa gunakan untuk menyimpan alamat ranjauan.

Selanjutnya setelah terdakwa menerima penyerahan Narkoba jenis sabu dari JONI FATHAN (DPO) dengan cara diranjau, kemudian terdakwa akan memecah narkoba jenis sabu tersebut setelah itu meranjaukan di daerah Kec Srono, Kec Rogojampi, Kec Kabat, dan atas tugasnya tersebut terdakwa mendapatkan upah dari JONI FATHAN (DPO) yakni untuk setiap kali pengambilan narkoba jenis sabu di tempat ranjauan Rp. 1.000.000,-, dan setiap kali terdakwa meminta uang di beri Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh pihak Kepolisian Polresta Banyuwangi yaitu saksi ROLAND RAYLLAYA MARCOS dan Saksi DENIS HENDRI PASERANG, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul sekira 01.30 wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di rumahnya dan berhasil mengamankan barang bukti yang ada dalam penguasaan terdakwa berupa:
 - 13 (tiga belas) paket narkoba golongan I jenis sabu berat kotor 6,435,76 (enam ribu koma empat ratus tiga puluh lima koma tujuh puluh enam) gram berat bersih 6,182,50 (enam ribu koma seratus delapan puluh dua koma lima puluh) gram.
 - 2 (dua) buah timbangan digital.
 - 1 (satu) buah tas kain warna pink.
 - 1 (satu) buah tas kain warna biru.
 - 1 (satu) buah tas kain warna putih.
 - 1 (satu) buah tas warna hitam bahan kulit.
 - 5 (lima) bendel klip plastik.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 (empat) buah plastik bertuliskan very good.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379413093142351 dengan nomor rekening 1801717085 atas nama ANDREAN ARIF SOLLANA.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI nomor kartu 6013011273030774 nomor rekening 612501021752535 atas nama ANDREAN ARIF SOLLANA.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI nomor rekening 612501021752535 atas nama ANDREAN ARIF SOLLANA
- 1 (satu) buah Hp Oppo Reno 5 warna fantasy silver imei : 866755055358314, SIM 087766924451, nomor WA : 083898794894.
- 1 (satu) buah Hp Oppo A31 warna fantasy white imei : 864091048308260, SIM 088705550347, nomor WA : 08776692445.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No Pol P-6811-QV.
- Uang tunai Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah)
- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 4 paket besar disimpan di dalam tas kain warna biru, 1 paket besar di simpan di tas kain warna putih, 1 paket besar disimpan di tas kain warna pink, 7 paket di simpan di dalam tas warna hitam bahan kulit yang kesemuanya berada di dalam almari kamar rumah terdakwa .
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.02401/NNF/2024 tanggal 03 April 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 08745/2024/NNF s.d 08757/2024/NNF sebagaimana tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ROLLAND RAILLAYA MARCOS, disumpah berdasarkan agama/keyakinannya pada persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Ds Gunungremuk, Rt 1 Rw 2, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan tim unit Satresnarkoba Polres Banyuwangi salah satunya Denis Hendri Paserang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap awalnya dari penangkapan terhadap Moh. Tri Sahroni R. Als Gondrong pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 00.30 WIB di rumahnya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di atas almari rumahnya, kemudian Moh. Tri Sahroni R. Als Gondrong menerangkan mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengembangan dan pada pukul 01.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebanyak 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di bawah almari rumahnya;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkoba golongan I jenis sabu berat kotor 6.435,76 (enam ribu empat ratus tiga puluh lima koma tujuh enam) gram berat bersih 6.182,50 (enam ribu seratus delapan puluh dua koma lima nol) gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tas kain warna pink, 1 (satu) buah tas kain warna biru, 1 (satu) buah tas kain warna putih, 1 (satu) buah tas warna hitam bahan kulit, 5 (lima) bendel klip plastic, 4 (empat) buah plastik bertuliskan very good, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379413093142351 dengan nomor rekening 1801717085 atas nama ANDREAN ARIF SOLLANA, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI nomor kartu 6013011273030774 nomor rekening 612501021752535 atas nama ANDREAN ARIF SOLLANA, 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI nomor rekening 612501021752535

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Byw



atas nama ANDREAN ARIF SOLLANA, 1 (satu) buah Hp Reno 5 warna fantasy silver imei: 866755055358314, SIM 087766924451, nomor WA: 083898794894. 1 (satu) buah Hp Oppo A31 warna fantasy white imei: 864091048308260, SIM 088705550347, nomor WA: 08776692445, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No Pol P-6811-QV, dan Uang tunai Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Joni Fathan dengan maksud untuk disimpan dan kemudian diranjau, lalu dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu atas perintah Joni Fathan dan sekali mengambil narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan upah antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Moh. Tri Sahroni R. Als Gondrong membantu Terdakwa menjualkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Moh. Tri Sahroni R. Als Gondrong menjualkan narkoba jenis sabu milik Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan yang terakhir pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024 pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu seberat 6 (enam) kilogram dibungkus dalam bungkus satu kiloan;
- Bahwa peran Terdakwa adalah mengedarkan narkoba jenis sabu setelah ada perintah dari Joni Fathan;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima paket narkoba jenis sabu dari Joni Fathan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu yang dimiliki Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram sebanyak 5 (lima) paket dan 0,20 (nol koma dua puluh) gram sebanyak 5 (lima) paket;
- Bahwa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa meminta setoran dari Moh. Tri Sahroni R. Als Gondrong sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh Sembilan juta rupiah) tersebut terdiri dari uang yang digunakan untuk disetorkan dan ada uang milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berada di dalam rumah Terdakwa yang mana barang bukti tersebut ditemukan di dalam lemari



rumah Terdakwa sedangkan barang bukti berupa uang ditemukan di dalam ATM Terdakwa;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu ditemukan di dalam rumah Terdakwa dalam keadaan dikemas menjadi satu;
- Bahwa barang bukti berupa \pm 6 (enam) kilogram narkoba jenis sabu adalah milik bos Terdakwa yang bernama Joni Fathan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;

2. DENIS HENDRI PASERANG, disumpah berdasarkan agama/keyakinannya pada persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Ds Gunungremuk, Rt 1 Rw 2, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan tim unit Satresnarkoba Polres Banyuwangi salah satunya Rolland Raillaya Marcos;
- Bahwa Terdakwa ditangkap awalnya dari penangkapan terhadap Moh. Tri Sahroni R. Als Gondrong pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 00.30 WIB di rumahnya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di atas almari rumahnya, kemudian Moh. Tri Sahroni R. Als Gondrong menerangkan mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengembangan dan pada pukul 01.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebanyak 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di bawah almari rumahnya;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkoba golongan I jenis sabu berat kotor 6.435,76 (enam ribu empat ratus tiga puluh lima koma tujuh enam) gram berat bersih 6.182,50 (enam ribu seratus delapan puluh dua koma lima puluh) gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tas kain warna pink, 1 (satu) buah tas



kain warna biru, 1 (satu) buah tas kain warna putih, 1 (satu) buah tas warna hitam bahan kulit, 5 (lima) bendel klip plastic, 4 (empat) buah plastik bertuliskan very good, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379413093142351 dengan nomor rekening 1801717085 atas nama ANDREAN ARIF SOLLANA, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI nomor kartu 6013011273030774 nomor rekening 612501021752535 atas nama ANDREAN ARIF SOLLANA, 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI nomor rekening 612501021752535 atas nama ANDREAN ARIF SOLLANA, 1 (satu) buah Hp Reno 5 warna fantasy silver imei: 866755055358314, SIM 087766924451, nomor WA: 083898794894. 1 (satu) buah Hp Oppo A31 warna fantasy white imei: 864091048308260, SIM 088705550347, nomor WA: 08776692445, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No Pol P-6811-QV, dan Uang tunai Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Joni Fathan dengan maksud untuk disimpan dan kemudian diranjau, lalu dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu atas perintah Joni Fathan dan sekali mengambil narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan upah antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Moh. Tri Sahroni R. Als Gondrong membantu Terdakwa menjualkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Moh. Tri Sahroni R. Als Gondrong menjualkan narkoba jenis sabu milik Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan yang terakhir pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024 pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu seberat 6 (enam) kilogram dibungkus dalam bungkus satu kiloan;
- Bahwa peran Terdakwa adalah mengedarkan narkoba jenis sabu setelah ada perintah dari Joni Fathan;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima paket narkoba jenis sabu dari Joni Fathan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu yang dimiliki Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram sebanyak 5 (lima) paket dan 0,20 (nol koma dua puluh) gram sebanyak 5 (lima) paket;



- Bahwa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa meminta setoran dari Moh. Tri Sahroni R. Als Gondrong sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh Sembilan juta rupiah) tersebut terdiri dari uang yang digunakan untuk disetorkan dan ada uang milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Krisna Dian Saputra sedang berada di depan warung, Moh. Tri Sahroni R. Als Gondrong pada saat ditangkap sedang main handphone di dalam rumahnya, dan pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa baru datang dari membeli rokok dan berada di depan gang rumahnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar;

3. MOH TRI SAHRONI alias GONDRONG, disumpah berdasarkan agama/keyakinannya pada persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi ditangkap pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah yang beralamat di Dsn. Krajan, Rt 03 Rw 10, Desa Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa Saksi ditangkap karena menjadi perantara dan menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat Saksi ditangkap berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,92 (nol koma Sembilan dua) gram berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram, 3 (tiga) buah potongan sedotan warna merah muda, 2 (dua) buah potongan sedotan warna kuning, 1 (satu) buah plastic klip kosong, dan 1 (satu) unit handphone OPPO F11 warna Hitam Imei: 863980041294454 Simcard : 083892158655;
- Bahwa Saksi pernah menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Krisna Dian Saputra dengan tujuan Krisna Dian Saputra menjualkan kembali narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat saksi menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut, saksi mengatakan kepada Dian Krisna Saputra "kalau ada yang beli dilayani saja";
- Bahwa Krisna Dian Saputra menjual narkoba jenis sabu seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram dengan harga Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mendapatkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dari Terdakwa yang beralamat di Dsn. Gunung Remuk, Rt 02 Rw 05, Desa Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa Saksi hanya meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari narkoba jenis sabu karena ada yang memesan;
- Bahwa Saksi sudah meminta Terdakwa untuk mencari narkoba jenis sabu selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi mengambil narkoba jenis sabu dari Andrean Arif Sollana alias Lana sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) gram narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membayar narkoba jenis sabu kepada Terdakwa apabila narkoba jenis sabu tersebut habis terjual antara Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) atau Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa petugas kepolisian langsung menuju ke rumah Terdakwa bersama dengan Saksi dan Krisna Dian Saputra, namun sesampainya di sana Saksi dan Krisna Dian Saputra tetap berada di dalam mobil petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menjual, dan menjadi perantara narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hanya mengambil narkoba jenis sabu untuk Moh. Tri Sahroni R. Als Gondrong dimana pembayaran narkoba jenis sabu tersebut dilakukan dengan sistem setoran;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa ambil antara 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa setoran yang dilakukan oleh Moh. Tri Sahroni R. Als Gondrong adalah sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan banyak narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hitungan untuk 2 (dua) gram paket narkoba jenis sabu adalah sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Moh. Tri Sahroni R. Als Gondrong sudah mengambil narkoba jenis sabu dari terdakwa sekitar kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah Terdakwa pada saat Terdakwa baru datang dari membeli rokok;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 6.435,76 (enam ribu empat ratus tiga puluh lima koma tujuh puluh enam) gram dan berat bersih 6.182,50 (enam ribu seratus delapan puluh dua koma lima puluh) gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tas kain warna pink, 1 (satu) buah tas kain warna biru, 1 (satu) buah tas kain warna putih, 1 (satu) buah tas warna hitam bahan kulit, 5 (lima) bendel klip plastic, 4 (empat) buah plastic bertuliskan very good, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379413093142351 dengan nomor rekening 1801717085 atas nama Andrean Arif Sollana, 1 (satu) buah Hp Oppo Reno 5 warna fantasy silver imei : 866755055358314, SIM 087766924451, nomor WA : 083898794894, dan 1 (satu) buah Hp Oppo A31 warna fantasy white imei : 8640910483082260, SIM 088705550347, nomor WA 087766924451;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam tas warna hitam bahan kulit yang kesemuanya berada di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Joni Fathan dan Terdakwa hanya disuruh untuk meranjau narkoba jenis sabu tersebut dimana Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Joni Fathan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Joni Fathan sejak bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan akhir tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upada dari Joni Fathan untuk setiap kali pengambilan narkoba jenis sabu di tempat ranjauan antara Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan keseluruhan upah yang Terdakwa terima sekitar kurang lebih Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan setiap kali Terdakwa meminta uang kepada Joni Fathan maka Terdakwa diberi uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Joni Fathan akan diedarkan dan narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) ons sudah berhasil diedarkan;
- Bahwa Terdakwa dan Moh. Tri Sahroni R. Als Gondrong sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Moh. Tri Sahroni R. Als Gondrong terakhir pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024 pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan rincian berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram sebanyak 5 (lima) paket dan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram sebanyak 5 (lima) paket;
- Bahwa Moh. Tri Sahroni R. Als Gondrong mengambil narkoba jenis sabu dari Terdakwa kurang lebih sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali sebanyak kurang lebih 10 (Sepuluh) paket;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2021 karena kasus narkoba dengan hukuman 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) paket narkoba golongan I jenis sabu berat kotor 6.435,76 (enam ribu empat ratus tiga puluh lima koma tujuh enam) gram berat bersih 6.182,50 (enam ribu seratus delapan puluh dua koma lima nol) gram;
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah tas kain warna pink;
- 1 (satu) buah tas kain warna biru;
- 1 (satu) buah tas kain warna putih;
- 1 (satu) buah tas warna hitam bahan kulit;
- 5 (lima) bendel klip plastik;
- 4 (empat) buah plastik bertuliskan very good;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379413093142351 dengan nomor rekening 1801717085 atas nama ANDREAN ARIF SOLLANA;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI nomor kartu 6013011273030774 nomor rekening 612501021752535 atas nama ANDREAN ARIF SOLLANA;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI nomor rekening 612501021752535 atas nama ANDREAN ARIF SOLLANA;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp Oppo Reno 5 warna fantasy silver imei : 866755055358314, SIM 087766924451, nomor WA : 083898794894;
- 1 (satu) buah Hp Oppo A31 warna fantasy white imei : 864091048308260, SIM 088705550347, nomor WA : 087766924451.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No Pol P-6811-QV;
- Uang tunai Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun oleh Terdakwa, dengan demikian dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB: 02401/NNF/2024 tanggal 3 April 2024 dapat disimpulkan barang bukti nomor: 08745/2024/NNF s/d 08757/2024/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rolland Raillaya Marcos dan Saksi Denis Hendri Paserang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Ds Gunungremuk, Rt. 1, Rw. 2, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi pada saat Terdakwa baru datang dari membeli rokok dan berada di depan gang rumahnya;
- Bahwa awalnya Moh. Tri Sahroni R. Als Gondrong ditangkap pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 00.30 WIB di rumahnya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang disimpan di atas almari rumahnya, kemudian Moh. Tri Sahroni R. Als Gondrong menerangkan mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa dan setelah dilakukan pengembangan, pada pukul 01.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebanyak 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu yang disimpan di bawah almari rumahnya;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkotika golongan I jenis sabu berat kotor 6.435,76 (enam ribu empat ratus tiga puluh lima koma tujuh enam) gram berat bersih 6.182,50 (enam ribu seratus delapan puluh dua koma lima nol) gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas kain warna pink, 1 (satu) buah tas kain warna biru, 1 (satu) buah tas kain warna putih, 1 (satu) buah tas warna hitam bahan kulit, 5 (lima) bendel klip plastic, 4 (empat) buah plastik bertuliskan very good, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379413093142351 dengan nomor rekening 1801717085 atas nama ANDREAN ARIF SOLLANA, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI nomor kartu 6013011273030774 nomor rekening 612501021752535 atas nama ANDREAN ARIF SOLLANA, 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI nomor rekening 612501021752535 atas nama ANDREAN ARIF SOLLANA, 1 (satu) buah Hp Reno 5 warna fantasy silver imei: 866755055358314, SIM 087766924451, nomor WA: 083898794894. 1 (satu) buah Hp Oppo A31 warna fantasy white imei: 864091048308260, SIM 088705550347, nomor WA: 08776692445, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No Pol P-6811-QV, dan Uang tunai Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Joni Fathan dengan maksud untuk disimpan dan kemudian diranjau dan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu atas perintah Joni Fathan dan sekali mengambil narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan upah antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Moh. Tri Sahroni R. Als Gondrong menjual narkoba jenis sabu milik Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan yang terakhir pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024 pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berada di dalam rumah Terdakwa yang mana barang bukti tersebut ditemukan di dalam lemari rumah Terdakwa sedangkan barang bukti berupa uang ditemukan di dalam ATM Terdakwa yang mana uang sebesar Rp29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) tersebut terdiri dari uang yang digunakan untuk disetorkan dan ada uang milik Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa adalah mengedarkan narkoba jenis sabu setelah ada perintah dari Joni Fathan dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima paket narkoba jenis sabu dari Joni Fathan;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB: 02401/NNF/2024 tanggal 3 April 2024 dapat disimpulkan barang bukti nomor: 08745/2024/NNF s/d 08757/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika golongan I jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan primair, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa biasanya istilah “*setiap orang*” ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan “*barangsiapa*”;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” atau “*barangsiapa*”, pada dasarnya menunjuk pada “*siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini*”, hal mana sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barangsiapa atau “*H/I*” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan



Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut Memorie van Toelichting (MvT) menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stivzwijgen element van eek delictie*), yang mana unsur ini baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang kemampuannya dalam bertanggung jawab secara pidana atas delik yang didakwakan kepadanya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang setelah diperiksa di persidangan yang bersangkutan mengaku bernama **ANDREAN ARIF SOLLANA Bin WAHYUDI**, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini, yang mana Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum, oleh karena itu unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”.

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi



dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak merupakan bagian dari unsur melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini unsur tanpa hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum:

- Bahwa Saksi Rolland Raillaya Marcos dan Saksi Denis Hendri Paserang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Ds Gunungremuk, Rt. 1, Rw. 2, Ds. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi pada saat Terdakwa baru datang dari membeli rokok dan berada di depan gang rumahnya;
- Bahwa awalnya Moh. Tri Sahroni R. Als Gondrong ditangkap pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 00.30 WIB di rumahnya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang disimpan di atas almari rumahnya, kemudian Moh. Tri Sahroni R. Als Gondrong menerangkan mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa dan setelah

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengembangan, pada pukul 01.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebanyak 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di bawah almari rumahnya;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkoba golongan I jenis sabu berat kotor 6.435,76 (enam ribu empat ratus tiga puluh lima koma tujuh enam) gram berat bersih 6.182,50 (enam ribu seratus delapan puluh dua koma lima nol) gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tas kain warna pink, 1 (satu) buah tas kain warna biru, 1 (satu) buah tas kain warna putih, 1 (satu) buah tas warna hitam bahan kulit, 5 (lima) bendel klip plastic, 4 (empat) buah plastik bertuliskan very good, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379413093142351 dengan nomor rekening 1801717085 atas nama ANDREAN ARIF SOLLANA, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI nomor kartu 6013011273030774 nomor rekening 612501021752535 atas nama ANDREAN ARIF SOLLANA, 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI nomor rekening 612501021752535 atas nama ANDREAN ARIF SOLLANA, 1 (satu) buah Hp Reno 5 warna fantasy silver imei: 866755055358314, SIM 087766924451, nomor WA: 083898794894. 1 (satu) buah Hp Oppo A31 warna fantasy white imei: 864091048308260, SIM 088705550347, nomor WA: 08776692445, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No Pol P-6811-QV, dan Uang tunai Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Joni Fathan dengan maksud untuk disimpan dan kemudian diranjau dan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu atas perintah Joni Fathan dan sekali mengambil narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan upah antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Moh. Tri Sahroni R. Als Gondrong menjual narkoba jenis sabu milik Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan yang terakhir pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024 pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berada di dalam rumah Terdakwa yang mana barang bukti tersebut ditemukan di dalam lemari rumah Terdakwa sedangkan barang bukti berupa uang ditemukan di dalam ATM Terdakwa yang mana uang sebesar Rp29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah)

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdiri dari uang yang digunakan untuk disetorkan dan ada uang milik Terdakwa;

- Bahwa peran Terdakwa adalah mengedarkan narkoba jenis sabu setelah ada perintah dari Joni Fathan dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima paket narkoba jenis sabu dari Joni Fathan;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB: 02401/NNF/2024 tanggal 3 April 2024 dapat disimpulkan barang bukti nomor: 08745/2024/NNF s/d 08757/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba golongan I jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjual, menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya (requisitornya), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 17 (tujuh belas tahun) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara. Maka kini sampailah kepada penjatuhannya pidana (sentencing atau strafftoemeting), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya, oleh karenanya hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dianggap adil dan layak yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa memerhatikan Pasal 193 (2) KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) paket narkoba golongan I jenis sabu berat kotor 6.435,76 (enam ribu empat ratus tiga puluh lima koma tujuh enam) gram berat bersih 6.182,50 (enam ribu seratus delapan puluh dua koma lima nol) gram;
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah tas kain warna pink;
- 1 (satu) buah tas kain warna biru;
- 1 (satu) buah tas kain warna putih;
- 1 (satu) buah tas warna hitam bahan kulit;
- 5 (lima) bendel klip plastik;
- 4 (empat) buah plastik bertuliskan very good;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379413093142351 dengan nomor rekening 1801717085 atas nama ANDREAN ARIF SOLLANA;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI nomor kartu 6013011273030774 nomor rekening 612501021752535 atas nama ANDREAN ARIF SOLLANA;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI nomor rekening 612501021752535 atas nama ANDREAN ARIF SOLLANA;
- 1 (satu) buah Hp Oppo Reno 5 warna fantasy silver imei : 866755055358314, SIM 087766924451, nomor WA : 083898794894;
- 1 (satu) buah Hp Oppo A31 warna fantasy white imei : 864091048308260, SIM 088705550347, nomor WA : 087766924451;

adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No Pol P-6811-QV; Adalah barang bukti milik Terdakwa dan disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dikembalikan kepada Terdakwa;
- Uang tunai Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah); adalah merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;
- Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2021 karena kasus narkotika dengan hukuman 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andrean Arif Sollana Bin Wahyudi, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak menjual, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli***

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Byw



Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **17 (tujuh belas) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) paket narkotika golongan I jenis sabu berat kotor 6.435,76 (enam ribu empat ratus tiga puluh lima koma tujuh enam) gram berat bersih 6.182,50 (enam ribu seratus delapan puluh dua koma lima nol) gram;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah tas kain warna pink;
 - 1 (satu) buah tas kain warna biru;
 - 1 (satu) buah tas kain warna putih;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam bahan kulit;
 - 5 (lima) bendel klip plastik;
 - 4 (empat) buah plastik bertuliskan very good;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379413093142351 dengan nomor rekening 1801717085 atas nama ANDREAN ARIF SOLLANA;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI nomor kartu 6013011273030774 nomor rekening 612501021752535 atas nama ANDREAN ARIF SOLLANA;
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI nomor rekening 612501021752535 atas nama ANDREAN ARIF SOLLANA;
 - 1 (satu) buah Hp Oppo Reno 5 warna fantasy silver imei : 866755055358314, SIM 087766924451, nomor WA : 083898794894;
 - 1 (satu) buah Hp Oppo A31 warna fantasy white imei : 864091048308260, SIM 088705550347, nomor WA : 087766924451;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No Pol P-6811-QV;

Dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari **Senin** tanggal **26 Agustus 2024**, oleh kami **Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yoga Perdana, S.H.**, dan **Putu Agung Putra Baharata, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **29 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Slamet Ridwan, S.E., S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh **I Ketut Gde Dame Negara, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yoga Perdana, S.H.

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti,

Slamet Ridwan, S.E., S.H., M.Hum.